BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Pedagang

Menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, tingkah, dan pedagang adalah seseorang yang menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughotan*) berdasar dari bahasa Arab *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (syari'ah) ulama fiqh dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing.¹

Menurut beberapa ahli diantaranya Ibnu Qadamah menyatakan bahwa perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan cara tukar-menukar yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui system yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia

¹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (sighah ijab qabul).²

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dagang merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.³

Sejumlah pedoman umum menuntun kode etik Islam dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Kaum muslim dituntut untuk bertindak secara Islami dalam bisnis mereka karena Allah SWT akan menjadi saksi dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas dewasa ini berbagai dampak kemajuan teknologi dan informasi, memberdayakan konsumen semakin penting. Untuk itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal perlindungan konsumen ada beberapa hak konsumen yang terdapat pada pasal 4, yakni menjadi kewajiban seorang pedagang, yaitu⁴:

- Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- 2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa.

² Ibid 75

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Penembangan Bahasa, *Kamus Besar*, 179.

⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang, Press, 2007),112

- 4. Hak untuk mendengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut.
- 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, gati rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain hak konsumen ada juga kewajiban konsumen yaitu terdapat pada pasal 5, diantaranya⁵:

- 1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa.
- 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
- 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut maka diharapkan kepada para pelaku pedagang untuk melakukan perilaku yang baik dan meningkatkan pelayanan sehingga pembeli atau konsumen tidak merasa

⁵ Ibid, 113.

dirugikan. Apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut juga sebenarnya sama dengan ajakan etika Islam. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa misalnya, dimaksudkan agar konsumen dalam memakan dan memakai setiap produk benar-benar aman kesehatannya.

Yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana sikap pedagang agar memberikan hak konsumen atau seorang pembeli seyogianya pantas diperoleh. Disamping juga agar konsumen atau pembeli juga menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Disini dimaksudkan agar kedua belah pihak saling memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Apa yang menjadi hak konsumen atau pembeli merupakan kewajiban seorang pedagang. Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban konsumen atau pembeli merupakan hak-hak bagi pedagang. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Dengan hal tersebut maka akan menyadarkan kepada setiap pelaku bisnis agar segala aktivitasnya tidak hanya mementingkan diri sendiri namun juga harus memperhatikan kepentingan orang lain juga.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan oleh seorang individu.⁶ Pengertian secara terminologi kata etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*". Artinya: "*custom*" atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Pada dasarnya, etika sangat berpengaruh terhadap para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya.⁷

Ada beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika.

Masing-masing konsep tersebut memiliki arti yang berbeda yaitu:⁸

- a. Etika adalah norma manusia harus berjalan, bersikap sesuai nilai atau norma yang ada.
- Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan seperti sikap, perilaku dan nilai.
- c. Etika adalah tata karma atau sopan santun yang dianut oleh suatu masyarakat dalam kehidupannya.
- d. Nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki nilai ukur yang terukur.

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris "bussines", yang mengandung sejumlah arti diantaranya : commercial activity involving exchange of money for goods or services (usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (goods) atau bidang jasa (services).

⁶ Beekun, *Etika*., 3.

⁷ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010),47

⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: YKPN, 2002), 37.

⁹ Kadir, *Hukum Bisnis*, 17.

Dalam terminologi bahasa, bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan, dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan. Sedangkan menurut Skinner bisnis merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.

Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya. 12

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

a. Konsep kepemilikan dan kekayaan

Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti kepuasan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi (*in legal term*) seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan syara' atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hokum atas benda tersebut.¹³ Apikasi etika dan konsep kepemilikan dan kekayaan pribadi dalam Islam bermuara pada pemahaman

¹³ Faisal Badroen dan M. Arief Mufraeni, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 105.

¹⁰ Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP APM YKPN, 2003), 3.

¹¹ Yusanto dan Wijaya Kusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 40.

¹² Muslich, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), 9.

bahwasanya sang pemilik hakiki dan *absolut* hanyalah Allah SWT. Tuhan semesta alam.

Oleh karena pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah, kemudian harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama. Ini berarti sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut. Dalam firmanNya:

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu". (QS. Ali-Imron: 189). 14

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (OS. Al-Hadid: 7). 15

Manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas (*taktif*) untuk menjadi seorang khalifah yang beribadah di muka bumi ini. Inilah moral yang paling mendasari

¹⁴ Al-Hilali, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005)

¹⁵ Ibid., 538.

setiap bentukan etika seorang muslim dalam memberikan apresiasi terhadap kepemilikan dan kekayaannya.

Kejalasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemmanfaatan harta milik, yakni sesungguhnya siapa yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pengembangan harta

Pengembangan harta adalah upaya-upaya yang berhubungan dengan cara dan sarana yang dapat menumbuhkan pertambahan harta.

2) Infaq harta

Infaq harta adalah pemanfaatan harta dengan atau tanpa kompensasi atau perolehan balik. Islam mendorong umatnya untuk menginfaqkan hartanya untuk kepentingan umat yang lain, terutama pihak yang membutuhkan.

b. Konsep distributor kekayaan

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai yang minimum, namun demikian kecukupan dan standart hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam distribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Tiap umat harus mampu mencapai yang minimum dulu, bahkan diupayakan agar dapat mencapai standar hidup yang sudah bisa dikatakan baik. Standar kecukupan ini diasumsikan oleh para Ulama sebagai titik pembeda dengan

,

¹⁶ Djakfar, Etika Bisnis, 102-103.

kekurangan (*limit of pittance*). Dan Islam mengenal batasan tersebut merupakan hak orang yang harus disediakan oleh otoritas sesuai dari negaranya. Ini artinya kewajiban menyisihkan harta bagi yang berkecukupan untuk mereka yang kekurangan adalah merupakan kompensasi atas kekayaan mereka. Dan untuk hal ini, otoritas Negara punya kewenangan untuk pengelolaannya.

Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan antara manusia dengan cara transfer dan subsidi. 17 Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu, Islam menjamin kebutuhan mereka dengan berbagai cara sebagai berikut. 18

- Wajibnya Muzakki membayar zakat yang diberikan kepada Mustahik.
- Setiap warga Negara berhak memanfaatkan pemilikan umum.
 Negara boleh mengelola dan mendistribusikannya secara cumacuma atau dengan harga murah.
- Pembagian harta seperti tanah, barang dan uang sebagai modal kepada yang memerlukan.
- 4) Pemberian harta waris kepada ahli waris.
- 5) Larangan menimbun emas dan perak walaupun dikeluarkan zakatnya.

_

¹⁷ Ibid., 103.

¹⁸ Ibid., 103.

Pada umumnya perintah etis yang berkaitan dengan kepemilikan dalam Islam, antara lain :¹⁹

- Memanfaatkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memberi pengaruh yang merugikan kepentingan masyarakat.
- 2) Membayar zakat.
- 3) Membelanjakan harta benda di jalan Allah SWT.
- 4) Tidak mengambil bunga.
- Menghindari kecurangan dalam urusan bisnis, penimbunan atau monopoli.
- c. Konsep kerja dan bisnis

Paradigma yang dikembangkan dalam konsep kerja dan bisnis Islam mengarah kepada pengertian kebaikan (*thoyib*) yang meliputi materinya itu sendiri, cara perolehannya dan cara pemanfaatannya. atau dengan kata lain bahwa bekerja untuk mendapatkan yang halal adalah kewajiban agama yang kedua setelah kewajiban pokok dari agama, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Selain itu menurut Khalid Baig terdapat tiga pesan penting, yakni:²⁰

Pertama, permasalahan dikotomi antara dunia materi dan spiritual. Karena pada kebanyakan kasus sering kali terlibat bahwa antara keduanya mengarah pada tujuan yang bertolak belakang. Kecintaan terhadap materi terkadang membawa orang untuk menjauh dari kehidupan spiritualitasnya.

¹⁹ Ibid 104

²⁰ Badroen, Etika Bisnis., 131-133.

Kedalaman akan pemahaman kepada agama tampak memberikan tendensi untuk menjauh dari kesenangan dan kebahagiaan materialistis.

Islam menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk materi sekaligus makhluk spiritual. Islam tidak menolak kehidupan dan kebutuhan materialistis, tapi menjadikan materi sebagai segalanya itulah yang tidak bisa diterima. Bahkan usaha untuk mendapatkan materi hidup tidak bertentangan dengan spiritualitas. Bahkan hal tersebut merupakan kewajiban beragama, hanya saja cara mendapatkan harus dengan cara baik dan halal..

Kedua, memberi pesan bahwa yang diwajibkan bukan hanya untuk mencari uang, tapi bagaimana mencari uang yang halal. Hal ini merupakan statement luaran yang menjadi sandaran dari proses islamisasi kehidupan social dan ekonomi. Untuk mengidentifikasi apakah sebuah ide bisnis tertentu baik atau buruk dalam kajian etika praktis, harus mengacu pada sumber yang jauh lebih matang, yaitu petunjuk syari'ah. Ukuran baik atau buruknya bisnis tidak semata-mata dikembalikan kepada kekuatan pesan begitu saja. Oleh sebab itu, terkadang antara panduan tersebut dengan kenyataan praktisi di lapangan akan berlawanan arah, sebagai contoh bisnis yang berkaitan denga riba (pembungaan), perjudian, pornografis, dan lainnya adalah hal yang diharamkan menurut syari'ah, padahal dari sudut pandang bisnis ketiganya sangatlah menarik, bila melihat kemungkinan finansial yang bisa didapat sebagai tingkat pengambilan bisnis.

Dari sinilah letak kejelasannya bahwa bekerja adalah bagian dari tugas agama, dimana pada level individu, seseorang diwajibkan mencari kerja dan bisnis yang halal, sedangkan untuk level komunitas, kewajibannya terletak pada adanya system yang memfasilitasi kewajiban individu mencari pendapatan halal dan menjauhi pendapatan haram.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah usaha untuk mencapai pendapatan yang halal tersebut tentunya tidak mengurangi usaha dalam memenuhi kewajiban yang lebih utama dalam agama. Kesenangan dalam menjalankan roda perusahaan yang bergerak di bidang halal tentunya jangan sampai membuat kita lupa shalat. Hal ini dengan mengingat bahwa baik dalam ekonomi maupun dalam agama, mendahulukan yang menjadi prioritas bagian dari perilaku benar.

c. Konsep halal-haram

Pada dasarnya prinsip muslim dibebaskan melakukan segala bentuk transaksi dan bisnis. Hanya saja terdapat sejumlah ayat maupun hadist Nabi yang memberikan batasan mekanisme mana saja yang secara khusus dan secara jelas, sehingga transaksi muamalah yang dilakukan oleh manusia dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka bukan menjadi malapetaka. Karena semua yang dilarang itu berarti haram dan jika masih dikerjakan itu berdosa. Selain itu, pada umumnya setiap larangan berarti perbuatan tersebut berbahaya ataupun materinya tidak suci atau najis²¹.

²¹ Ibid., 169-170.

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syari'ah, agama dan Negara. Syari'ah mengandung kaidah-kaidah hukum atau aturan tentang ritual ibadah dan muamalah untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh pada Allah SWT. Dan hidup bahagia dengan ridha Allah SWT pada hari dimana harta dan anak-anak sudah tidak bermanfaat.

Dalam Al-Qur'an aturan halal dan haram bisnis diatur secara umum dalam firman Allah sebagai berikut :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa': 29)²²

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dari garis Al-Qur'an dalam melakukan control terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik, sistem dan aturan lain tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang *ijtihad* bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya pada konteks modern saat ini.

_

²² Al-Hilali, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 83.

Seperti Nabi melarang jual beli yang semu, adanya secara jelas larangan tentang *riba*, *ghoror*, dan *maysir*. Bentuk larangan tersebut merupakan koridor yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim baik individu maupun kolektif.

3. Pentingnya Etika dalam Bisnis

Pandangan tentang bisnis sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tujuan maksimalisasi laba dan tidak ada bisnis kecuali untuk kepentingan semata, tak pelak telah melahirkan suatu kesadaran dalam masyarakat, bahwa bisnis bersifat material dan dilakukan hanya untuk mencapai maksimalisasi keuntungan.²³

Etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis atau perusahaan dengan tuntutan moralitas. Tetapi tuntutan tersebut, merekonstruksi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etis dalam pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak bertentangan dengan nilai kebathilan, kerusakan dan kedzaliman dalam bisnis pada sisi lainnya.²⁴

Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseleuruhan dalam upaya mempertahankan hidup (*survive*), mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan social dan harga diri serta

_

²³ Muhammad., Etika Bisnis., 60.

²⁴ Ibid., 60.

mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri, yang pada semuanya secara *inhern* terdapat nilai-nilai etika.²⁵

C. Perilaku Pedagang Dalam Etika Bisnis Islam

Ada sejumlah pedoman umum menuntut kode etik Islam dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Kaum muslim dituntut untuk bertindak secara Islami dalam bisnis mereka karena Allah SWT akan menjadi saksi dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.

Dibawah ini adalah sejumlah prinsip perilaku pelaku bisnis yang harus diketahui kaum muslim :

1. Jujur dan berkata benar

Kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas-kualitas yang harus dikembangkan dan dipraktekkan oleh para pengusaha muslim. Kebenaran misalnya memiliki pengaruh penguatan diri.²⁶

Kejujuran dan kebenaran terutama sangat penting bagi seorang pengusaha muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.

Diantara akhlak yang harus menghiasi bisnis syariah dalam setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Kadang-kadang sifat jujur dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang-orang awam manakala tidak dihadapkan pada ujian yang berat atau tidak dihadapkan pada godaan

²⁵ Ibid 61

²⁶ Beekun, *Etika*, 105-106.

duniawi. Disinilah Islam menjelaskan bahwa kejujuran yang hakiki itu terletak pada muamalah mereka.

Dalam menjalankan usaha dan bisnis apapun, perlu kiranya kita memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan kunci pokok bahwa seseorang tersebut dinilai dapat dipercaya oleh orang lain.²⁷

Kejujuran merupakan sifat Rasulullah yang begitu terpatri pada diri Beliau bahkan semenjak kecil. Dengan kejujuran tersebut maka Beliau diserahi berbagai tanggung jawab dalam menggembala ternak, membawa barang dagangan, ditambah dengan memimpin Umat.

Dengan mencontoh-mencontoh kejujuran Beliau, maka kita akan malu untuk berbuat curang, malu untuk menyembunyikan informasi buruk seputar barang dagangan kita dan malu untuk berbohong serta mengelabui orang lain.

2. Memiliki kepribadian spiritual (takwa)

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu (*driving force*) dalam segala tindakan²⁸. Misalnya, seorang pedagang harus mengehentikan aktivitas

-

²⁷ Yucki Prihadi, Sukses Bisnis Melalui Manajemen Rasulullah (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), 69.

²⁸ Sula, Syariah Marketing., 67

bisnisnya saat datang panggilan shalat, demikian juga dengan kewajibankewajiban lainnya.

Rasulullah Muhammad SAW merupakan seorang manusia dengan kecerdasan spiritual diatas rata-rata. Meniru dari sedikit kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh Rasulullah sungguh merupakan hal yang sangat memungkinkan. Dan ikhlas memasrahkan semua hasil usaha Beliau kepada ketentuan Allah SWT. Disinilah fungsi adanya ketauhidan, kepercayaan hanya kepada Allah SWT. Semua yang kita lakukan sebagai seorang pebisnis hanya merupakan usaha, merupakan *ikhtiyar lahiriyah* saja. *Ikhtiyar* batinnya tentu saja kita harus pasrah dan berdoa kepada Allah SWT. Agar dimudahkan semua yang kita tuju.²⁹

3. Berperilaku baik dan simpatik

Al-Qur'an mengajarkan untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik, dan simpatik. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hijr: 88.

"Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman." (OS. Al-Hijr: 88)³⁰

²⁹ Prihadi, Sukses Bisnis, 44.

³⁰ Al-Hilali, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) 266.

Al-Qur'an juga mengajarkan untuk senantiasa rendah hati dan bertutur kata yang manis. Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah pondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi, dan mencakup semua sisi manusia. Sifat inilah yang harus dimiliki oleh kaum muslim.

4. Berlaku adil dalam bisnis (*Al-'adl*)

Berbisnislah kalian secara adil. Ini adalah salah satu bentuk akhlak yang harus dimiliki seorang syariah *marketer*. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya himbauan dari Allah SWT. Sikap adil (*Al-'Adl*) termasuk diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Al-Qur'an telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah untuk melaksanakan keadilan.

Lawan dari keadilan adalah kedzaliman (*Al-Zulm*), yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah atas diriNya atas Hamba-HambaNya. Keadilan berarti kita harus melakukan setiap transaksi sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat. Karena hanya ketentuan syariat universal yang berpedoman pada ketentuan Allah yang independen kepada semua yang ada (*ash-shamad*) dapat melahirkan keadilan dimana menempatkan sesuatu sesuai tempat dan menggunakan sesuatu sesuai fungsinya yang sebenarnya.³¹

_

³¹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 119.

5. Bersikap melayani dan rendah hati (*khidmah*)

Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang pemasar. Tanpa sikap utama dari seorang pemasar, yang melekat dalam kepribadiannya, dia bukanlah seorang yang berjiwa pemasar. Melekat dalam sikap melayani ini adalah sikap sopan santun dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya.

Longgar dan bermurah hati dalam transaksi merupakan kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendaptkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah *service* kepada orang lain.

Senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga para pembeli akan merasa senang dan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari.

Sebaliknya, jika penjual bersikap kurang ramah, apalagi kasar terhadap pembeli dalam melayaninya, justru mereka para pembeli akan melarikan diri, dalam arti tidak mau kembali lagi untuk membeli pada penjual tersebut. Dalam hubugan ini bisa direnung, firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 159 yang berbunyi:

فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّواْ مِنْ حَوِلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَالْإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَى

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. ³² Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Ali Imran: 159)

6. Menepati janji dan tidak curang

Dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 283:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang³³ (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah:283)³⁴

2

³² Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

³³ Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak saling mempercayai.

³⁴ Al-Hilali, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) 49.

Amanah bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Dalam kehidupan, seorang muslim harus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala laranganNya. Kepatuhan kepada Allah adalah kepatuhan yang bersifat mutlak karena Allah memang menciptakan manusia untuk mengabdi kepada-Nya.

Seorang pebisnis syariah harus senantiasa menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Demikian juga dengan seorang syariah *marketer*, harus dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya sebagai wakil dari perusahaan dalam memasarkan dan mempromosikan produk kepada pelanggan, itu misalkan pada sebuah perusahaan.

7. Tidak suka berburuk sangka (Su'uzh-zhann)

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujarat : 12

يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّ اللَّهَ عَضَ ٱلظَّنِ إِنَّ اللَّهَ عَضَا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن اللَّهَ تَوَّابُ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.

Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hujarat : 12)³⁵

Saling menghormati satu sama lain merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis modern. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkan pengusaha lain, hanya bermotifkan persaingan bisnis. Amat naïf jika perilaku seperti ini terdapat pada praktisi bisnis, apalagi praktisi yang sudah berani menempelkan atribut syariah sebagai *positioning* bisnisnya. Karena itu, sepatutnya akhlak para praktisi, akademisi, dan para pakar ekonomi syariah harus bisa menjadi teladan bagi umat.

8. Tidak melakukan penipuan

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah.

Termasuk dalam kategori ini adalah:³⁶

- a. Ghisyyah, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual.
- b. *Tathfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktek kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Islam.

³⁵ Al-Hilali, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005)

³⁶ Jusmaliani, BISNIS BERBASIS SYARIAH (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 59.

9. Tidak melakukan *najasy*

Yaitu praktek perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya untuk menaikkan harga.³⁷

Najasy juga diartikan sebagai rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (*false demand*). Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan pembeli akan pembeli dengan harga yang tinggi. ³⁸ *Bai' najasy* merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu. Terkadang diawali dengan memuji-muji kualitas barang dan dengan sumpah-sumpah palsu untuk menarik perhatian calon pembeli.

-

³⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 148.

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 95.